

**ANALISIS YURIDIS PENGATURAN JANGKA WAKTU PENYERAHAN
SURAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN OLEH
PENYIDIK KEPADA KEJAKSAAN UNTUK MEMULAI
PENYIDIKAN BERDASARKAN KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM
ACARA PIDANA**

Oleh : Brando Pardede

Pembimbing 1 : Dr. Mexsasai Indra, SH., MH.

Pembimbing 2 : Erdiansya, SH., MH.

Alamat : Dusun IV, Desa Kasikan, Kec. Tapung Hulu, Kab. Kampar

Email : brando.pardedelumbandolok@gmail.com - Telepon : 082385555021

ABSTRACT

Implementation of the principles contained in the quick coordination between law enforcement agencies, one of which is an investigator with the prosecutor in the case of submission of the Notice of Commencement of Investigation hereinafter abbreviated SPDP, by the investigator to the prosecutor to initiate an investigation. Fast, should be interpreted as a strategic attempt to make the justice system as an institution that can ensure the accomplishment / achievement of justice in law enforcement quickly litigants. Not only quickly resolved origin are applied but juridical considerations, accuracy, precision, and considerations that guarantee sosilogis sense of justice was also considered. SPDP stipulated in Article 109 paragraph (1) Criminal Code, namely: "In the event that investigators have begun an investigation of an event that is a crime, investigators notify the public prosecutor". Period setting SPDP not support fast principle in the criminal justice system in Indonesia. SPDP time period setting is not firm and does not provide legal certainty to cause adverse effects in law enforcement. The purpose of this thesis are: First, to determine whether the arrangement period of submission of the notification the commencement of an investigation by the investigator to the prosecutor's office has supported the principle of fast in the criminal justice system of Indonesia, the Second, to determine the ideal setting of the period for the submission of the notification the commencement of an investigation by investigators to the prosecutor. This research is a normative legal research or can be also called the doctrinal legal research. From the research problem there are two main things that concluded, first, setting a period of submission of SPDP by the investigator to the prosecutor stipulated in Article 109 paragraph (1) Criminal Procedure Code does not yet support fast principle in the criminal justice system in Indonesia. Second, the ideal setting on delivery time SPDP by the investigator to the prosecutor that should be mentioned explicitly in the Criminal Procedure Code.

Keywords: *Setting Period-Notice of Commencement of Investigation-Quick Principles-The Criminal Justice System*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam hubungan antar manusia, hukum dalam mencapai tujuannya harus mencerminkan keadilan. Menurut petunjuk itu yang menjadi hak setiap manusia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya, yang sama derajatnya, sama hak dan kewajiban-kewajiban asasinya tanpa membedakan suku, keturunan dan sebagainya.¹

Dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas sederhana, cepat dan biaya ringan adalah asas peradilan yang paling mendasar dari pelaksanaan dan pelayanan administrasi peradilan yang mengarah pada prinsip dan asas efektif dan efisien.² Cepat, harus dimaknai sebagai upaya strategis untuk menjadikan sistem peradilan sebagai institusi yang dapat menjamin terwujudnya/tercapainya keadilan dalam penegakan hukum secara cepat oleh pencari keadilan.³ Bukan hanya asal cepat terselesaikan saja yang diterapkan tapi pertimbangan yuridis, ketelitian, kecermatan, maupun pertimbangan sosilogis yang

menjamin rasa keadilan masyarakat juga diperhatikan. Asas ini meliputi cepat dalam proses, cepat dalam hasil, dan cepat dalam evaluasi terhadap kinerja dan tingkat produktifitas institusi peradilan.

Implementasi asas cepat tersebut terdapat pada koordinasi antara penegak hukum, salah satunya yaitu penyidik dengan kejaksaan dalam hal penyerahan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan selanjutnya disingkat SPDP, oleh penyidik kepada kejaksaan untuk dimulainya penyidikan. Penyidikan adalah upaya menentukan apakah telah terjadi suatu tindak pidana atau tidak dalam suatu perkara dan menentukan siapa yang menjadi tersangkanya yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.⁴

Dalam *Integrated Criminal Justice System* (Sistem Peradilan Pidana Terpadu), begitu ada SPDP, maka JPU sudah mulai mengkoordinasikan perkembangan kasus dan mulai memberikan masukan-masukan ke penyidik. Betapa adanya kaitan erat dalam pelaksanaan penegakan hukum antara penuntut umum dan penyidik menurut KUHAP.⁵

SPDP diatur dalam pasal 109 ayat (1) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut: “Dalam

¹Erdiansyah, “Kekerasan Dalam Penyidikan Dalam Perspektif Hukum Dan Keadilan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No.1, Agustus 2010, hlm. 95.

²Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Muhammadiyah Malang, 2005, hlm. 46.

³*Ibid*, hlm. 47.

⁴Erdianto, “Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi dan Faktor Penyebabnya”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No.1, Agustus 2010, hlm. 26.

⁵Djoko Prakoso, *Tugas Dan Peranan Jaksa Dalam Pembangunan*, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur, 1984, hlm. 31.

hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum”.

Dari bunyi pasal tersebut sudah jelas Penyidikan yang dilakukan tersebut didahului dengan pemberitahuan kepada penuntut umum bahwa penyidikan terhadap suatu peristiwa pidana telah mulai dilakukan. Secara formal pemberitahuan tersebut disampaikan melalui mekanisme SPDP. Namun, SPDP dalam pengaturannya sangat kurang memberi ketegasan sehingga tidak memberikan kepastian hukum dan tidak merealisasikan asal peradilan cepat yang dianut dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Sedangkan dalam pelaksanaan asas cepat dalam sistem peradilan pidana memperhatikan aspek yuridis yaitu pengaturan hukum.

Memperhatikan bahwa penjelasan resmi pasal 109 tidak memuat suatu kejelasan, maka hal ini, kemungkinan akan menimbulkan permasalahan dalam praktek sehari-hari, seperti bagaimanakah batas waktu pemberitahuan termaksud?⁶

Dalam KUHAP tidak ada diatur secara tegas mengenai jangka waktu penyerahan SPDP. Akibat ketidakjelasan jangka waktu dalam pasal tersebut menimbulkan penyimpangan yaitu terjadinya kesewenang-wenangan penyidik terkait waktu menyerahkan SPDP berupa keterlambatan menyerahkan SPDP bahkan sampai pada

peristiwa tidak diserahkannya SPDP oleh penyidik kepada kejaksaan. Batas waktu pemberitahuan seyogyanya dilakukan dalam waktu relatif singkat, yaitu sejak penyidik memulai pemeriksaan terhadap tersangka.⁷

Contoh kasus akibat jangka waktu penyerahan SPDP yang tidak jelas yaitu ada kelalaian penyidik Direktorat Reskrim Polda Jatim lantaran terlambat mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terkait kasus Pasar Turi oleh mantan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini ke Kejati Jatim. Kemudian dari hasil gelar perkara, disimpulkan bahwa kasus tersebut tidak memenuhi unsur tindak pidana sehingga kasus harus dihentikan. Timbul persoalan, kalau kasus dihentikan, tapi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) belum dikirim ke kejaksaan. Karena itu SPDP harus dikirim ke kejaksaan. Karena kalau di SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) tanpa SPDP dikirim ke kejaksaan itu tidak sah dan bisa menjadi celah untuk dipraperadilan.⁸

Seperti halnya dalam kasus wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

⁷*Ibid.* hlm. 34.

⁸<http://sp.beritasatu.com/home/kapolri-keterlambatan-pengiriman-sdpd-risma-kesalahan-penyidik/99938>, diakses pada 12 Februari 2016 pukul 10.00 WIB. (Berdasarkan Pasal 77 butir a KUHAP bahwa obyek Praperadilan adalah sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan).

⁶Djoko Prakoso, *Op. Cit.*, hlm. 31.

Bambang Widjojanto (BW). Bareskrim menangkap Bambang, Jumat pagi. Penangkapan Bambang dalam rangka pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan menyuruh memberikan keterangan palsu dalam sidang sengketa pilkada Kota Waringin Barat di Mahkamah Konstitusi, tahun 2010. Kasus ini ditindaklanjuti Polri berdasarkan laporan dari masyarakat. Laporan itu diterima Polri pada tanggal 15 Januari 2015. Dalam laporan disebutkan, ada beberapa saksi yang diminta memberikan keterangan palsu di MK.⁹ Dalam kasus tersebut, LBH Jakarta menemukan adanya ketidaktransparan dalam penyidikan kasus yang dilakukan oleh Bareskrim Polri. Pihak Kejagung hingga saat ini belum menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dari Bareskrim Polri. SPDP berfungsi sebagai mekanisme *check and balance* dalam melakukan penyidikan dan tanpa dikirimkannya SPDP kepada Kejagung, sama saja penyidik menghindari pengawasan Kejagung dalam melakukan penyidikan.¹⁰

Berdasarkan dua contoh kasus tersebut di atas, ternyata ketidakjelasan pengaturan jangka waktu terkait dengan penyerahan SPDP mengakibatkan sistem

koordinasi antara penyidik dengan kejaksaan tidak berjalan sebagaimana mestinya, padahal dalam konteks Sistem Peradilan Pidana diperlukan mekanisme *check and balances* antara penyidik kepolisian dengan kejaksaan sebagai penuntut umum. Adapun fungsi pengawasan kejaksaan dalam hal ini dilakukan dalam bentuk kontrol terhadap pelaksanaan penyidikan.

Selain hal tersebut SPDP memiliki arti penting dalam hal penyidik tidak menemukan cukup bukti dalam proses penyidikan, maka konsekuensi dari tidak ditemukannya bukti yang cukup berdasarkan ketentuan Pasal 184 KUHAP, maka berdasarkan hukum acara pidana kejaksaan berwenang untuk melakukan SP3, secara administratif SP3 yang dikeluarkan harus didasarkan pada adanya SPDP. Oleh karena itu, kalau jangka waktu tentang SPDP tidak diatur secara tegas akan berdampak terhadap kewenangan kejaksaan selaku penuntut umum untuk melakukan tindakan SP3. Selain itu juga akan berdampak terhadap kemungkinan pihak penyidikan untuk dipraperadilan.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan judul ***“Analisis Yuridis Pengaturan Jangka Waktu Penyerahan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Oleh Penyidik Kepada Kejaksaan Untuk Memulai Penyidikan***

⁹<http://m.kontan.co.id/news/ternyata-bareskrim-belum-terbitkan-sdp-kasus-bw>, diakses pada 7 April 2016 pukul 22.00 WIB.

¹⁰<http://m.inilah.com/news/detail/2172917/lbh-jakarta-duga-ada-rekayasa-kasus-bw-di-polri>, diakses pada 7 April 2016 pukul 23.20 WIB.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.”

B. Rumusan Masalah

1. Apakah pengaturan jangka waktu penyerahan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh penyidik kepada kejaksaan sudah mendukung asas cepat di dalam sistem peradilan pidana Indonesia?
2. Bagaimanakah pengaturan yang ideal tentang jangka waktu penyerahan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh penyidik kepada kejaksaan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui pengaturan jangka waktu penyerahan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh penyidik kepada kejaksaan berdasarkan asas cepat di dalam sistem peradilan pidana Indonesia.
- b) Untuk mengetahui pengaturan yang ideal tentang jangka waktu penyerahan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh penyidik kepada kejaksaan.

2) Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini untuk menambah pengetahuan dan pemahaman bagi penulis khususnya mengenai masalah yang diteliti.
- b. Untuk mengembangkan ilmu hukum secara umum dan hukum pidana

secara khususnya dalam hal koordinasi penegakan hukum oleh Penyidik dengan Kejaksaan.

- c. Untuk menambah referensi kepustakaan Universitas Riau dan sebagai sumbangsih penulis terhadap almamater serta terhadap seluruh pembaca.

D. Kerangka Teori

1. Teori Penyidikan

Ketentuan tentang pengertian penyidikan tercantum di dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP bahwa “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Berdasarkan rumusan diatas, tugas utama penyidik adalah:¹¹

- a. Mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti-bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi;
- b. Menemukan tersangka.

2. Teori Kepastian Hukum

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Undang-Undang yang berisi

¹¹Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2012, hlm. 55.

aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹²

Tujuan hukum yang mendekati realistis adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah kepastian hukum.¹³

3. Teori Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana yang digariskan KUHAP merupakan “sistem terpadu” (*integrated criminal justice*

system). Sistem terpadu tersebut diletakkan di atas landasan prinsip “diferensiasi fungsional” di antara aparat penegak hukum sesuai dengan “tahap proses kewenangan” yang diberikan undang-undang kepada masing-masing.¹⁴ Selanjutnya dikemukakan bahwa tujuan sistem peradilan pidana dapat dirumuskan: (a) mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan; (b) menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah di pidana; dan (c) mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.¹⁵

Dalam rangka mencapai tujuan dalam peradilan pidana tersebut masing-masing petugas hukum (polisi, jaksa, dan hakim) meskipun tugas berbeda-beda tetapi mereka harus bekerja dalam satu kesatuan sistem. Artinya, kerja masing-masing petugas hukum tersebut harus berhubungan secara fungsional.¹⁶

Kerusakan salah satu komponen dapat merusak keseimbangan global, dan karenanya akan berpengaruh

¹²Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 158.

¹³Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59.

¹⁴Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan) Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 90.

¹⁵Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 3.

¹⁶Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjajaran, Bandung, 2009, hlm. 28.

terhadap perwujudan tujuan sistem itu.¹⁷ Sistem Peradilan Pidana pada dasarnya dipengaruhi dari pengaturan hukum dan para aparat penegak hukum. Koordinasi antara aparat penegak hukum merupakan hal yang sangat penting. Oleh karena itu setiap prosedur koordinasi harus memiliki kepastian hukum. Khususnya koordinasi antara penyidik dengan kejaksaan yaitu terhadap jangka waktu penyerahan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan yang menjadi awal koordinasi antara penyidik dengan kejaksaan. Serta dengan kelengkapan pengaturan, para aparat penegak hukum memiliki prosedur yang harus dipatuhi dan tidak memiliki celah melakukan penyimpangan serta pada akhirnya dapat melaksanakan Sistem Peradilan Pidana yang baik dan mewujudkan keadilan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau dapat disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan.¹⁸ Dalam penelitian normatif ini penulis melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum. Penelitian

terhadap asas-asas hukum yaitu penelitian yang dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum yang merupakan patokan-patokan berperilaku atau bersikap pantas atau tidak pantas.

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Peraturan perundang-undangan yang meliputi :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209
- 4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401
- 5) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang

¹⁷Marwan Effendy, *Kejaksaan RI, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Gramedia, Jakarta, 2005, hlm. 101

¹⁸Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 23.

Kekuasaan Kehakiman
Lembaran Negara
Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 157,
Tambahan Lembaran
Negara Republik
Indonesia Nomor 5076

- 6) Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan POLRI
- 7) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yaitu yang dapat berupa rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan lainnya.

c. Bahan Hukum Tertier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, indeks komulatif dan sebagainya.¹⁹

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui sifat kepustakaan atau studi dokumen, sehingga penelitian ini disebut sebagai penelitian hukum normatif (*legal search*)

sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Dalam penelitian hukum normatif ini, penulis menggunakan penelitian dengan asas-asas hukum dan teori-teori hukum yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap suatu sistem yang mengatur pengaturan Jangka Waktu Penyerahan Surat Pemberitahuan Dimulainya penyidikan (SPDP) oleh Penyidik kepada Kejaksaan untuk memulai penyidikan berdasarkan KUHAP.

4. Analisis data

Dalam penelitian ini, analisis yang akan digunakan penulis adalah analisis *kualitatif*. Analisis kualitatif data analisis dengan tidak menggunakan statistik atau matematika ataupun yang sejenisnya, namun cukup dengan menguraikan secara *deskriptif* dari data yang telah diperoleh. Analisis yang dilakukan secara kualitatif yaitu bertujuan memahami, menginterpretasikan, mendeskripsikan suatu realitas. Penulis menarik suatu kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus, dimana kedua fakta tersebut dijumpai oleh teori-teori yang ada.

¹⁹Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT.Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 103.

II. PEMBAHASAN

A. Pengaturan Jangka Waktu Penyerahan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Oleh Penyidik Kepada Kejaksaa Berdasarkan Asas Cepat di dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

1. Asas Cepat dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas sederhana, cepat dan biaya ringan adalah asas peradilan yang paling mendasar dari pelaksanaan dan pelayanan administrasi peradilan yang mengarah pada prinsip dan asas efektif dan efisien.²⁰

Secara konkret, jika dijabarkan bahwa dengan dilakukan peradilan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan, dimaksudkan agar terdakwa tidak diperlakukan dan diperiksa sampai berlarut-larut, kemudian memperoleh kepastian prosedural hukum serta proses administrasi biaya perkara yang ringan dan tidak terlalu membebaninya.²¹ Kaitannya dengan permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis yaitu melihat bagaimana sistem peradilan pidana yang

dilaksanakan oleh para aparat penegak hukum bekerja satu sama lain sehingga apa yang dicita-citakan oleh Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum dapat tercapai. Dalam hal ini yaitu asas cepat yang merupakan salah satu asas yang dianut di dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Asas yang mengupayakan penegakan hukum pidana dengan mempertimbangkan efisiensi waktu menyelesaikan suatu perkara.

2. Kepastian Hukum Pengaturan Jangka Waktu Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Dalam proses peradilan pidana yang dimulai dari proses penyidikan hingga proses peradilan, telah banyak ditemukan kekeliruan.²² Dalam hal ini telah banyak ditemukan kelemahan maupun kesalahan atau ketidakcocokan dalam proses formilnya (acaranya), atau setidaknya telah ditemukan kekurangan-kekurangannya. Artinya, proses penerapan hukum acara pidananya (KUHP) masih harus dilakukan koreksi.²³ Karena kelemahan-kelemahan yang terdapat di dalam KUHP tersebut sangat berdampak dalam penegakkan hukum. Sulitnya menegakkan

²⁰Sidik Sunaryo, *Loc. Cit.*

²¹Lilik Mulyadi, *Op. Cit.*, hlm. 14.

²²Hartono, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 7.

²³*Ibid.*

hukum karena landasan dalam penegakan hukumnya tidak dapat menjadi pegangan yang kuat bagi aparat penegak hukum serta bagi para pencari keadilan. Hubungan yang disoroti saat ini yaitu koordinasi antara penyidik dengan kejaksaan dalam tahapan penyidikan.

Menurut hemat penulis, pemberitahuan sebagaimana diatur di dalam Pasal 109 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut, adalah untuk menghindari adanya penyelesaian tindak pidana oleh penyidik yang tidak sesuai dengan aturan. Tidak adanya SPDP kepada penuntut umum, mengakibatkan tidak dapat diawasi, sehingga akan menimbulkan kesewenang-wenangan penyidik. Terhadap dalil tersebut, menurut penulis, KUHAP tidak secara tegas menyebutkan kewajiban penyidik untuk menyampaikan SPDP dengan pengaturan jangka waktu yang tegas, sedangkan dalam praktiknya semua proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik harus selalu diberitahukan kepada kejaksaan melalui mekanisme SPDP. Dengan pemberitahuan tersebut jaksa penuntut umum pun dapat mengontrol kinerja penyidik terkait dengan suatu tindak pidana.

Melihat dari isi pasal tersebut maka sudah jelas bahwa pengaturan jangka waktu penyerahan Surat Pemberitahuan Dimulainya

Penyidikan tidak tegas serta tidak memberikan kepastian hukum. Dan pengaturan mekanisme SPDP belum mendukung asas cepat di dalam sistem peradilan pidana Indonesia serta menimbulkan dampak buruk dalam penegakan hukum. Sedangkan dalam pelaksanaan asas cepat dalam sistem peradilan pidana memperhatikan aspek yuridis yaitu pengaturan hukum.

3. Pengaruh Ketidaktegasan Pengaturan Jangka Waktu Penyerahan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Oleh Penyidik Kepada Kejaksaan Terhadap Penanganan Perkara Pidana

Buruknya pengaturan SPDP dibuktikan dengan adanya kasus-kasus yang terjadi akibat pengaturan jangka waktu SPDP yang tidak tegas, diantaranya:

- a. Kelalaian penyidik Direktorat Reskrim Polda Jawa Timur lantaran terlambat mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terkait kasus Pasar Turi oleh mantan wali kota Surabaya Tri Rismaharini ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.
- b. Kasus wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto (BW) bahwa pihak Kejaksaan Agung tidak menerima SPDP.
- c. Kasus kebakaran lahan di Provinsi Riau. Keteledoran Polda Riau hentikan

penyidikan. Dari 15 perusahaan yang diSP3kan hanya 3 perusahaan yang telah ada SPDP.

Berdasarkan kasus-kasus yang terjadi akibat pengaturan jangka waktu SPDP yang tidak tegas serta tidak memberikan kepastian hukum, membuktikan bahwa akibat dari ketidakjelasan memberikan dampak yang sangat buruk dalam penegakan hukum dan belum mendukung asas cepat di dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

B. Pengaturan yang Ideal Tentang Jangka Waktu Penyerahan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Oleh Penyidik Kepada Kejaksaan

1. Urgensi Pengaturan Jangka Waktu Penyerahan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Dalam Menjamin Kepastian Hukum Penanganan Perkara Pidana

Hukum progresif merupakan solusi bagi kekacauan hukum. Terkait dengan pengaturan jangka waktu penyerahan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh penyidik kepada kejaksaan untuk memulai penyidikan di dalam KUHAP sangat tidak merealisasikan unsur kepastian hukum sebagaimana asas yang berlaku dalam penanganan perkara pidana. Tidak adanya ketegasan pengaturan jangka waktu penyerahan SPDP menyebabkan tidak terjalinnya koordinasi yang baik antara penyidik dengan kejaksaan

dalam penanganan perkara yaitu khusus dalam hal pengawasan kejaksaan terhadap jalannya proses penyidikan. Selain itu pengaturan SPDP yang tidak tegas tersebut menjadi celah penyidik melakukan penyelewengan untuk tidak adanya pengawasan kejaksaan dengan tidak mengirimkan SPDP. Namun menjadi permasalahan apabila tidak ditemukan cukup bukti dan perkara harus di SP3 kan. Maka menjadi celah penyidik dapat dipraperadilan karena SP3 tidak dapat diterbitkan tanpa SPDP. Berdasarkan akibat dari ketidaktegasan pengaturan SPDP di dalam KUHAP maka sangat urgensi pengaturan jangka waktu penyerahan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dalam menjamin kepastian hukum penanganan perkara pidana.

2. *Ius Constituendum* Pengaturan Jangka Waktu Penyerahan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Oleh Penyidik Kepada Kejaksaan

Kebijakan perundang-undangan di bidang hukum pidana menempati posisi sentral, hal ini disebabkan karena pembentukan undang-undang bertujuan untuk menyeragamkan perilaku manusia yang bersifat heterogen atau beragam ke

dalam suatu rumusan hukum yang ketat dan pasti.²⁴

Dalam hal ini terkait permasalahan yang dibahas yaitu pada tahap penyidikan, dimana koordinasi penyidik dengan kejaksaan dalam hal dimulainya penyidikan. Mekanisme koordinasi tersebut secara teknis diatur dalam mekanisme penyerahan SPDP oleh penyidik kepada kejaksaan. Namun, pengaturan SPDP di dalam KUHAP tidak memberikan kepastian hukum yaitu tidak ada pengaturan jangka waktu SPDP dalam hal penyidik menyerahkannya kepada kejaksaan. Pengaturan yang ideal tentang jangka waktu penyerahan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh penyidik kepada kejaksaan yaitu harus disebutkan dengan tegas di dalam peraturan perundang-undangan dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana melalui konsep revisi KUHAP khususnya Pasal 109 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Penulis merumuskan hukum yang akan datang atau *Ius Constituendum* mengenai pengaturan jangka waktu penyerahan SPDP oleh penyidik kepada kejaksaan dalam hal penyidik mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang diduga keras merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan

tentang dimulainya penyidikan tersebut kepada penuntut umum dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak dimulainya penyidikan. Dengan pengaturan yang tegas, maka untuk mewujudkan tujuan daripada hukum mencapai keadilan yang berdasarkan kepastian hukum akan dapat terwujud.

Koordinasi antara aparat penegak hukum dapat terealisasi karena memiliki pengaturan jangka waktu yang jelas dan tegas, serta para aparat penegak hukum memiliki pedoman yang pasti dalam menjalankan tanggungjawab yang diembannya dan dapat dimintai pertanggungjawaban apabila tidak menjalankan tugas sebagaimana yang diamanatkan aturan yang telah tegas mengaturnya.

III. PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Pengaturan jangka waktu penyerahan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan selanjutnya disingkat SPDP oleh penyidik kepada kejaksaan yang diatur di dalam Pasal 109 ayat (1) belum mendukung asas cepat di dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Pengaturan jangka waktu SPDP tidak tegas serta tidak

²⁴M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015, hlm. 63.

memberikan kepastian hukum sehingga menimbulkan dampak buruk dalam penegakan hukum terkhusus koordinasi penyidik dengan kejaksaan dalam memulai penyidikan. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya kasus-kasus yang terjadi akibat pengaturan jangka waktu SPDP yang tidak tegas.

2. Pengaturan SPDP di dalam KUHAP tidak memberikan kepastian hukum yaitu tidak ada pengaturan jangka waktu SPDP dalam hal penyidik menyerahkan kepada kejaksaan. Pengaturan yang ideal tentang jangka waktu penyerahan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh penyidik kepada kejaksaan yaitu harus disebutkan dengan tegas di dalam peraturan perundang-undangan dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana selanjutnya disingkat KUHAP.

B. Saran

1. Untuk mendukung asas cepat di dalam sistem peradilan pidana Indonesia serta penegakan kepastian hukum terlaksana maka perlu pengaturan secara tegas mengenai jangka waktu penyerahan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan oleh penyidik kepada kejaksaan untuk memulainya penyidikan. Sehingga tidak ada lagi

penafsiran yang berbeda dan celah penyimpangan penyidik terhadap permasalahan tersebut dan tujuan hukum untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum dapat terwujud.

2. Merevisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana khususnya mengenai SPDP pada Pasal 109 ayat (1) bahwa disebutkan secara tegas mengenai jangka waktu penyerahan SPDP oleh penyidik kepada kejaksaan dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang diduga keras merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan tentang dimulainya penyidikan tersebut kepada penuntut umum dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak dimulainya penyidikan. Sehingga tanggungjawab kejaksaan dalam melakukan pengawasan dapat terlaksana dengan baik dan hukum dapat ditegakkan sebagaimana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anwar, Yesmil dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjajaran, Bandung.
- Ashshofa, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta.
- Effendy, Marwan. 2005, *Kejaksaan RI, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Gramedia, Jakarta.
- Harahap, Yahya, 2008, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan) Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hartono, 2010, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Mulyadi, Lilik, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Prakoso, Djoko, 1984, *Tugas Dan Peranan Jaksa Dalam*

Pembangunan, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Rato, Dominikus, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Sunaryo, Sidik, 2005, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Muhammadiyah Malang.

Zaidan, M. Ali, 2015, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal/Kamus/Tesis

Erdianto, 2010, "Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi dan Faktor Penyebabnya", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No.1 Agustus.

Erdiansyah, 2010, "Kekerasan Dalam Penyidikan Dalam Perspektif Hukum Dan Keadilan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No.1 Agustus.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab

- Undang-Undang Hukum Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401.
- Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.
- Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan POLRI.
- Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

D. Website

- <http://sp.beritasatu.com/home/kapolri-keterlambatan-pengiriman-spdp-risma-kesalahan-penyidik/99938>, diakses pada 12 Februari 2016 pukul 10.00 WIB.
- <http://m.kontan.co.id/news/ternyata-a-bareskrim-belum-terbitkan-spdp-kasus-bw>, diakses pada 7 April 2016 pukul 22.00 WIB.
- <http://m.inilah.com/news/detail/2172917/lbh-jakarta-duga-ada-rekayasa-kasus-bw-di-polri>, diakses pada 7 April 2016 pukul pada 23.20 WIB.